



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bagindo Ariz Chan No.8 Padang

Telepon : 21554 - 21825 Fax: (0751- 21554)

Kode Pos 25121

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

NOMOR :421.5 / 554 /DP.PAUDN1.01/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD)

TK AISIYIAH 28

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak
ini (PAUD) dari Sdr :Dori Mayang Sari,S.Pd Kepala Sekolah TK Aisyiyah 28
Nomor : 003/PAUD-MP/II/2021 tanggal 23 Maret 2021 beserta
lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan
izin operasional penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan
tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan
perundangan undangan yang berlaku ;
c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana ;
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala
Sekolah atau Madrasah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007
tentang Standar Kualifikasi akademik Dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun
2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
11. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014
Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun
2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang
Pendidikan dan Kebudayaan ;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6)

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini **kepada :**

Nama PAUD	: TK AISYIYAH 28
Jenis Pendidikan	: TK
Rumpun Pendidikan	: Khusus
Tahap	: Perpanjangan Izin
Alamat	: Jl.Rawang Ketaping
Kelurahan	: Pasar Ambacang
Kecamatan	: Kuranji
Kota	: Padang
Nama Pemimpin	: Dori Mayang Sari, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara	: Yayasan Aisyiyah

KEDUA : **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 01 Mei 2021 **sampai dengan 30 April 2025**

KETIGA : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari;
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir .

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 4 Mei 2021



Habibul Fandi, S.Pd, M.Si
NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip



**PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JALAN BONGORO RT02 CIBEK No.5 PADANG

Dengan Surat Keputusan Nomor : 4213/516-1/DP-PMK/DT.011/2021

Tanggal 5 Mei 2021 dibacakan



Kepala Dinas Pendidikan
No. 4213/516-1/DP-PMK/DT.011/2021
Tgl. 24 AGUSTUS 2021

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD

PENDIDIKAN ANAK LEBAR DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

**Kepada
Alamat**

: TK AISIYAH 28
: Jl. Rowang Kataping
: Kelurahan Pasar Ambawang
: Kecamatan Kurangi
: Kota Padang
: TK
: Khusus
: Dori Mayang Sari, S.Pd
: Yayasan Aisyiyah

**Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemimpin
Pemilik/Penyelenggara**

Bertaku terhitung tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan 30 April 2025

Terdapat IZIN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

Padang, 5 Mei 2021
Hapsah



Hapsah Firdi, S.Pd, M.A
NIP. 19650921 198003 1 002